

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kudus

1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan semboyan Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian petugasan Pemerintah Daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan Pemerintah sejak zaman colonial, sebelum sebagai Polisi Pamong Praja, setelah Proklamasi Kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak setabil dan mengancam NKRI, dibentuklah data sementara Polisi sebagai penjaga keamanan kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan surat perintah jabatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950, inilah awal mula terbentuknya Satpol PP dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para Petinggi Militer atau Angkatan Perang, tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari Korps Kepolisian Negara seperti di maksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian, tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.⁴⁴

2. Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Kudus

Struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Kudus terdiri dari:

- a. Kepala Satuan: Drs. Kholid, M. M.
- b. Sekretariat: Saiful Huda, SH., MH. Koordinator dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan: Zulkha Munawaroh, SE.

⁴⁴ <https://SatpolPP.kuduskab.go.id>

- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian: Eddy Riyanto, SH.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah: Fariq Mustofa, SH.
Koordinator dari:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan: Sarjono, SH.
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan: Sri Hartini, SE.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat: Kasmudi, S. Pd., MM. Koordinator dari:
 - 1) Seksi Penyelenggaraan Ketertiban Umum: Novandi Tjahja Widodo, SH.
 - 2) Seksi Operasi dan Pengendalian: Moch. Zaenuri, SH., MH.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran: Drs. Rinardi Budiyo.⁴⁵

3. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Kudus

Dalam usahanya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:

- a. Tugas Pokok: Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- b. Fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
 - 2) Penetapan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
 - 3) Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
 - 4) Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

⁴⁵ Saiful Huda, selaku sekretariat Satpol PP Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni 2023, transkrip.

- 5) Pengendalian dan pelaporan bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- 6) Pelaksanaan administrasi dinas bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- 7) Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan satuan polisi pamong praja.
- 8) Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis.
- 9) Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut mengadakan kegiatan-kegiatan harian di antaranya:

- a. Operasi Yustisi
- b. Operasi Rutin
- c. Penanganan Unjuk Rasa
- d. Patroli Wilayah
- e. Kewaspadaan Dini Sosialisasi,
- f. Bimbingan dan Penyuluhan Posko Kewaspadaan Linmas
- g. Pengaduan
- h. Pengadilan
- i. Penyidikan dan Penyelidikan
- j. Pembinaan PPNS
- k. Posko Pemadam Kebakaran
- l. Kegiatan-kegiatan lain dengan kondusifitas warga masyarakat Kabupaten Kudus.⁴⁶

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Penyebab Jumlah Gelandangan di Kabupaten Kudus Meningkat

Berdasarkan wawancara dari Bapak Kasmudi selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Kudus, memaparkan bahwa jumlah gelandangan pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti pada tahun 2021 terdapat 94 jumlah gelandangan, dan pada tahun 2022 jumlah gelandangan meningkat sebanyak 101. Faktor penyebab peningkatan tersebut berawal dari permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

⁴⁶ Saiful Huda, selaku sekretariat Satpol PP Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni 2023, transkrip.

Masalah sosial memang tidak bisa dihindari keberadaanya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan. Permasalahan sosial gelandangan dan pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja yang di miliki, sosial budaya. Adapun gambaran permasalahan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

a. Masalah Kemiskinan.

Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.

b. Masalah Pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

c. Masalah Keterampilan Kerja

Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

d. Masalah Sosial Budaya

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mengakibatkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis.

1) Rendahnya harga diri.

Rendahnya harga diri kepada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimiliki rasa bahu untuk minta.

2) Sikap pasrah pada nasib.

Mereka menganggap bahwa kemiskinan adalah kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.

3) Kebebasan dan kesenangan hidup mengelandang

Ada kenikmatan tersendiri bagi orang yang hidup mengelandang, sehingga mereka terus menggelandang dengan alasan mencari kebebasan dan kesenangan.⁴⁷

Bapak Kasmudi selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Kudus,

⁴⁷ Kasmudi, selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 11 Juni 2023, transkrip.

menambahkan bahwa dampak dari gelandangan dan pengemis (gepeng) yang berada ditempat-tempat umum menimbulkan banyak sekali masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:

a. Masalah Lingkungan (Tata Ruang)

Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, sehingga mereka menempati beberapa tempat-tempat yang sebenarnya dilarang untuk ditinggali, seperti: di taman kota, di bawah jembatan dan pinggiran kali. Oleh karena itu kehadiran mereka di kota besar sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat, kebersihan dan keindahan kota.

b. Masalah Kependudukan

Gelandangan dan pengemis yang hidupnya berkeliaran di jalan-jalan dan tempat umum, kebanyakan tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang tercatat di kelurahan (RT/RW) setempat dan sebagian besar dari mereka hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

c. Masalah Keamanan dan Ketertiban

Maraknya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

d. Masalah Kriminalitas

Memang tidak dapat kita sangkal banyak sekali faktor penyebab dari kriminalitas yang dilakukan oleh para gelandangan dan pengemis di tempat keramaian, mulai dari pencurian, kekerasan, hingga samapi pelecehan seksual yang kerap sekali terjadi.⁴⁸

2. Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2017 oleh Satpol PP Terhadap Penanggulangan Gelandangan di Kabupaten Kudus

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan merupakan upaya yang di lakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Sebelum adanya peraturan daerah kabupaten Kudus yang mengatur tentang penanggulangan gelandangan pengemis dan anak jalanan, aparat penegak hukum (SATPOL PP) menangani para gelandangan pengemis dan anak jalanan dalam meraih ketertiban umum adalah berpedoman pada

⁴⁸ Kasmudi, selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 11 Juni 2023, transkrip.

Perda Kudus No.10 Tahun 1996 Tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) yang diubah dengan Perda Kabupaten Kudus No.8 Tahun 2015 yang selanjutnya di sebut Perda tentang K3. Tingginya jumlah gelandangan pengemis dan anak jalanan yang sangat mengganggu ketertiban umum di wilayah kabupaten Kudus, menjadikan pemerintah mengeluarkan peraturan khusus untuk menanggulangi gelandangan, pengemis dan anak jalanan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, dilakukan oleh para aparat pelaksana Penegakan Perda, dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan berbagai upaya untuk menanggulangi permasalahan mengenai gelandangan. Acuan yang digunakan dalam Peraturan tersebut yaitu upaya penanggulangan meliputi usaha-usaha preventif, responsif, koersif, dan rehabilitatif yang bertujuan agar tidak terjadi kegiatan menggelandang, mengemis, dan anak jalanan, serta mencegah meluasnya pengaruh di dalam masyarakat, supaya gelandangan pengemis dan anak jalanan dapat mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Satpol PP dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan dengan melakukan patroli setiap hari di Kabupaten Kudus. Ada beberapa titik yang menjadi objek patroli karena didaerah tersebut sering ditemui para gelandangan, pedagang kaki lima, anak-anak punk, pengamen dan pengemis. Tempat-tempat tersebut antara lain: Kawasan Menara Kudus sepanjang jalan area Kudus *City Walk*, Masjid Agung Kudus, Alun-Alun Kota Kudus, Taman GOR Wergu Wetan, kawasan Tugu Kudus Kota Kretek, dan beberapa titik di area Pantura Kudus.

Patroli mulai pada pagi hari dari Alun-Alun Kota Kudus untuk membantu menertibkan lalu lintas disekitarnya yang dipenuhi oleh aktifitas masyarakat, dan padatnya jalan raya, karena jam berangkat kerja maupun sekolah. Setelah kondisi stabil, dilanjut ke beberapa titik yang telah ditentukan untuk menertibkan para gelandangan, pengamen, pengemis, anak-anak punk yang tidur diemperan toko dan di trotoar, termasuk juga pedagang kaki lima yang masih berjualan di pinggir jalan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Untuk memudahkan aparat dalam melaksanakan penegakan Perda ini, Satpol PP mengelompokkan jenis gelandangan khususnya anak-anak yang ada di jalanan menjadi dua, yaitu:

1. Anak Remaja

Anak remaja dalam hal ini adalah anak yang ditangkap oleh Satpol PP yang masih mengenakan seragam sekolah dan berkeliaran pada jam sekolah. Anak-anak yang masih mengenakan seragam sekolah biasa ditemukan di taman-taman, ia membolos dari sekolah dan nongkrong di taman bersama teman-temannya.

2. Anak Jalanan

Anak jalanan dalam hal ini adalah anak-anak tidak bersekolah dan tidak berseragam, mereka bergerombol dalam satu kelompok dengan penampilan mengenakan pakaian hitam-hitam, bertato serta telinganya mengenakan tindik. Mereka tinggal di jalanan, mencari uang di jalanan dengan mengamen.

Ketika melakukan patroli, yang ditemukan di jalanan tidak hanya anak-anak yang berpenampilan seperti gelandangan tetapi ada juga yang bersarung.

“Kami sering menemukan ada anak jalanan yang berasal dari pondok pesantren mbak, mereka bersarung dan berpenampilan seperti santri tetapi mereka tidur di tempat-tempat umum seperti alun-alun”.⁴⁹

Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam hal ini adalah menjaring mereka kemudian mendata dan menyuruh mereka membuat surat pernyataan agar tidak melakukan kegiatan menggelandang di Kabupaten Kudus. Anak tersebut juga harus dijemput oleh pengurus pondok pesantrennya, jika tidak dijemput maka tidak diperbolehkan pulang. Hal ini dilakukan supaya anak pondok yang melakukan kegiatan menggelandang dan tidur di jalan ini merasa malu dan tidak akan mengulanginya lagi.

Untuk gelandangan usia anak remaja, upaya yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menangani masalah seperti ini adalah membawanya ke kantor kemudian mendata mereka serta mengambil foto mereka. Anak-anak remaja harus membuat surat pernyataan untuk tidak mengulanginya lagi, dan yang menjemputnya harus Kepala Sekolah maupun pihak sekolah dimana ia bersekolah. Untuk anak-anak punk maupun pengamen yang tertangkap oleh Satpol PP, tindakan yang dilakukan adalah

⁴⁹ Moch. Zaenuri selaku Seksi Bidang Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 15 Juni 2023, transkrip.

melakukan pendataan dan mengambil foto sebagai arsip. Mereka juga harus menulis surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Untuk gelandangan yang tertangkap seperti anak punk yang berasal dari daerah Kudus, dan daerah yang bisa dijangkau maka harus dijemput oleh orang tuanya dengan syarat orang tuanya harus membawa Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran sebagai bukti bahwa anak itu merupakan anggota keluarganya. Dan untuk yang berasal dari daerah yang jauh, maka anak tersebut dipersilahkan pergi dengan catatan tidak boleh berada di sekitar daerah Kudus.

Satpol PP juga mempunyai program untuk menekan terjadinya kenakalan remaja serta gelandangan dan anak-anak punk di lingkungan sekolah. Satpol PP melakukan pendekatan kepada generasi melalui program “Satpol PP *Goes to School*” dengan tujuan meningkatkan kondusifitas, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta pencegahan tindak kriminal perda Kabupaten Kudus, di mana sasarannya adalah siswa siswi SMP dan SMA. Selain itu, tujuan penyuluhan ini dilaksanakan adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi anak-anak terkait dengan hukum yang berlaku dengan apa yang dilakukan terhadap pelanggaran Perda. Persoalan pelanggaran perda dan kenakalan remaja saat ini sudah menjadi persoalan yang sangat serius bagi pemerintah, karena generasi muda sekarang ini, termasuk anak SMP dan SMA mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar.⁵⁰

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2017 Oleh Satpol PP Khususnya Penanggulangan Gelandangan di Kabupaten Kudus

Munculnya gelandangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor sosial, faktor ekonomi, maupun faktor pergaulan. faktor yang paling menentukan adalah faktor keluarga, karena keluarga merupakan pendidikan pertama bagi seseorang. Tujuan utama sebuah keluarga telah tercantum dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

⁵⁰ Moch. Zaenuri selaku Seksi Bidang Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 15 Juni 2023, transkrip.

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim: Ayat 6).

Dari ayat tersebut, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ke enam Surat At-Tahrim menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas, walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan laki-laki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing, sebagaimana mereka bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing.⁵¹

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap beberapa gelandangan yang terkena razia oleh Satpol PP, faktor yang menyebabkan mereka turun ke jalan bukan hanya sebatas faktor ekonomi, namun juga berawal dari faktor keluarga. Pendidikan yang kurang dari ayah maupun ibu serta adanya permasalahan yang ada dalam keluarga menyebabkan gelandangan tumbuh menjadi anak yang kurang baik akhlakunya, sehingga mereka mencari teman baru tanpa memilah terlebih dahulu, dan akhirnya terpengaruh untuk ikut turun ke jalan menjadi gelandangan.

Secara substansial, Islam melarang dan tidak menyukai kegiatan meminta-minta karena dapat menurunkan harkat dan martabat manusia. Ada beberapa Hadits Rasulullah yang menerangkan mengenai permasalahan gelandangan dan pengemis ini, yakni:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 178.

مَا زَالَ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ حَمِيمٌ

“Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya”. (HR. Bukhori).⁵²

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallah ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلَيْسَتْ تَقِيلُ أَوْ لَيْسَتْ تَكْتَبُرُ

“Barangsiapa meminta-minta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api. Maka silahkan dia kurangi atautkah dia perbanyak”. (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Hubsyi bin Junaadah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقَرٌّ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجُمْرَ

“Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api”. (HR. Muslim).⁵³

Pandangan hukum islam menurut kitab *Dalalilul Falihin* menjelaskan bahwa ada tiga kelompok yang dibolehkan meminta-minta, yaitu:

- Orang yang berutang dibolehkan meminta-minta kepada pemerintah atau orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat pada waktunya, sehingga ia dapat membayar hutangnya itu, kemudian ia harus berhenti dari pekerjaan meminta-minta itu.
- Orang yang terkena musibah, seperti gagalnya panen, orang seperti ini dibolehkan meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sampai ia memiliki usaha yang bisa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
- Orang yang dikenal luas sebagai orang fakir, dibuktikan dengan keterangan dari tiga orang sehat dari kaumnya bahwa orang tersebut memang sangat fakir.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, Islam melarang umatnya untuk menjadi pengemis ataupun gelandangan yang hanya mengharap belas kasihan dari orang lain. Sehingga tujuan dari adanya Peraturan

⁵² Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori*, 1512.

⁵³ Abil Husain Muslim bin Al Hajaj, *Shahih Muslim* (Beirut Libanon: Dar Al Fikr, 2011), Hadis Nomor 1632, Juz 4, 50.

⁵⁴ Rajab, *Bersedekah kepada Pengemis Perspektif Hadits Nasbi SAW*, Jurnal Tahkim XV no 2, 2019, 200.

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan memang sudah sesuai dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi humanisme. Namun apabila kondisinya terpaksa, dalam artian seseorang tidak mempunyai jalan lain untuk mengemis dan menjadi gelandangan, maka Islam tidak melarang tindakan mengemis dan menggelandang tersebut, yang dilarang oleh Islam adalah meminta belas kasihan orang lain padahal ia mampu bekerja, mempunyai fisik yang normal dan tidak cacat serta tidak dalam kondisi terpaksa.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis Penyebab Gelandangan di Kabupaten Kudus Meningkat

Berdasarkan deskripsi data mengenai jumlah gelandangan di Kabupaten Kudus yang semakin meningkat. Penyebab dari permasalahan tersebut yaitu bersumber dari beberapa faktor yang membuat mereka melakukan tindakan menggelandang dan mengemis. Permasalahan pengemis dan anak jalanan khususnya gelandangan, menjadi pekerjaan berbagai satuan kerja yang saling berkaitan untuk menekan dan mengurangi permasalahan tersebut. Untuk itu, perlu adanya solusi sebagai pendukung untuk mengatasi dari adanya faktor-faktor penyebab gelandangan di Kabupaten Kudus yang mengalami peningkatan, solusi tersebut yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam sebuah instansi. Kurangnya sumber daya manusia dalam suatu instansi dapat mempengaruhi kinerja dalam instansi tersebut. Sumber daya manusia yang belum tersedia di Satuan Polisi Pramong Paja (Satpol PP) adalah:

1) Dokter spesialis kejiwaan

Ada berbagai faktor yang menyebabkan seseorang menjadi gelandangan salah satunya adalah permasalahan keluarga. Keadaan ekonomi yang kurang, menyebabkan kedua orang tuanya rentan mengalami pertengkaran. Hal seperti ini jika terjadi secara terus menerus akan berdampak buruk pada kejiwaan anak, sehingga anak tidak nyaman berada di rumah dan akhirnya mereka keluar mencari ketenangan hidup. Oleh sebab itu, diperlukan Dokter spesialis kejiwaan untuk membantu menanggulangi para gelandangan dengan latar belakang kejiwaan yang kurang sehat.

2) Perawat

Gelandangan yang ditangkap khususnya yang mempunyai gangguan kejiwaan perlu perawatan khusus, disini peranan perawat sangat penting, diantaranya untuk membantu mengganti perban, mengecek keadaannya dan lain sebagainya. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung dari adanya penanggulangan terhadap gelandangan yang dalam proses rehabilitasi.

b. Sarana dan prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa kekurangan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugasnya, antara lain:

1) Keterbatasan ruangan

Dalam menjalankan tugas secara efektif harus didukung sarana dan prasarana yang memadai. Lingkungan kantor Satpol PP Kabupaten Kudus membutuhkan beberapa ruangan untuk menyimpan arsip-arsip penting daerah. Selain itu, ruangan untuk menyimpan barang-barang sitaan juga masih terbatas. Barang-barang sitaan itu berupa kentongan yang disita dari pengamen, barang dagangan, kursi-kursi, termos air panas dan gerobak yang disita dari pedagang kaki lima.

2) Tidak adanya ruangan atau sel sementara

Tidak adanya ruangan atau sel sementara untuk menampung gelandangan yang tertangkap oleh Satpol PP juga menjadi penghambat kinerja Satpol PP sendiri. Mengingat bahwa Satpol PP melakukan razia setiap hari dan setiap saat, karena keterbatasan ruangan untuk menampung gelandangan maupun anak-anak jalanan yang tertangkap sehingga mereka hanya didata kemudian ada yang dilepaskan setelah diperingatkan untuk tidak berkeliaran di daerah Kudus serta membuat surat pernyataan, ada juga yang langsung di bawa ke Dinas Sosial sesuai dengan pertimbangan petugas.

c. Kurangnya Anggaran Dana

Anggaran dana merupakan salah satu hal yang sangat penting. Mengingat bahwa dalam menjalankan tugas yang diberikan tentu tidak terlepas dari berbagai acara dan sosialisasi yang membutuhkan dana yang cukup. Keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat menghambat kinerja suatu instansi.

2. Analisis Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2017 oleh Satpol PP Terhadap Penanggulangan Gelandangan Di Kabupaten Kudus

Berbagai upaya di lakukan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk penanggulangan permasalahan gelandangan, pengemis dan anak jalanan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Perkembangan yang terjadi beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa permasalahan gelandangan, pengemis maupun anak jalanan masih terus terjadi di wilayah kabupaten Kudus. Implementasi Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 oleh Satpol PP Terhadap Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan bisa di katakan belum cukup efektif, karena masih banyaknya jumlah gelandangan yang masih ditemukan di Kabupaten Kudus. Dalam teori efektivitas, menurut Soerjono Soekanto, kaidah hukum dikatakan berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan dan fungsi adalah dengan mengukur pengaruhnya terhadap perilaku tersebut.⁵⁵

Implementasi Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 oleh Satpol PP Terhadap Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan, berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017, menyebutkan bahwa penanggulangan adalah usaha-usaha preventif, responsif, koersif, dan rehabilitatif yang bertujuan agar tidak terjadi kegiatan menggelandang, dan mengemis, serta mencegah terjadinya perluasan tindakan tersebut di dalam masyarakat. Adanya penanggulangan tersebut diharapkan para gelandangan, pengemis, dan anak jalanan dapat mencapai taraf hidup dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.⁵⁶ Upaya penanggulangan tersebut dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 oleh Satpol PP adalah sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Upaya preventif meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pengawasan serta pembinaan lanjut guna pencegahan adanya gelandangan dan pengemis di masyarakat. Selama ini, upaya ini telah di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kudus. Upaya yang

⁵⁵ Djaenab, *Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Pendidikan Studi Islam 4, No.2 (2018) 151.

⁵⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulan Gelandangan.

dilakukan adalah memberi himbauan dan pemahaman masyarakat agar tidak mengemis, menggelandang dan menjadi anak jalanan karena dilarang oleh hukum serta menurunkan martabat hidup manusia. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memasang pamflet, penyuluhan masyarakat, dan pembinaan. Pemasangan pamflet yang dilakukan ditempel pada beberapa sudut, isinya menghimbau masyarakat agar tidak menggelandang, mengemis, dan menjadi anak jalanan serta menghimbau masyarakat kabupaten Kudus agar tidak memberikan uang kepada gelandangan, pengemis maupun anak jalanan.⁵⁷

b. Upaya Represif

Upaya represif yang dilaksanakan baik melalui lembaga atau tidak, untuk mengurangi atau menghilangkan gelandangan pengemis dan anak jalanan. Usaha represif tersebut meliputi: Penertiban, Penampungan untuk diseleksi, dan Pelimpahan. Perda kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan, pelaksanaan penegakan hukum oleh Pemerintah kabupaten Kudus dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Kudus yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOS P3AP2KB) Kabupaten Kudus. Menurut Bapak Moch. Zaenuri selaku Seksi Bidang Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Kudus, tahapan atau proses pelaksanaan penegakan hukum represif adalah sebagai berikut:

1) Penertiban (Operasi/Razia)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui patroli rutin atau saat tertentu berdasar laporan masyarakat. Bapak Moch Zaenuri, S.H. M.H., Kepala Seksi (KASI) Operasi dan Pengendalian, bapak Sunardi S.E., Kepala Seksi (KASI) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) kabupaten Kudus menjelaskan operasi/razia terhadap gelandangan pengemis dan anak jalanan secara rutin dilaksanakan 3 kali sehari, yaitu di waktu pagi, siang dan malam hari. Operasi/razia tersebut difokuskan pada daerah titik-titik rawan persebaran

⁵⁷ Kasmudi, selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 11 Juni 2023, transkrip.

gelandangan pengemis dan anak jalanan, seperti menara kudus, sudut lampu merah. Saat operasi/razia di satu lokasi, informasi operasi cepat menyebar, sehingga mereka bisa melarikan diri dan terhindar dari pantauan petugas. Kendaraan operasional yang digunakan sudah sangat di kenal. Hal ini menyebabkan para gelandangan pengemis dan anak jalanan sudah mengetahui terlebih dahulu dan segera meninggalkan lokasi.

2) Penampungan sementara untuk di seleksi

Para gelandangan pengemis dan anak jalanan yang terjaring razia di tampung sementara untuk di lakukan pendataan dan proses seleksi, dilanjut penentuan tindakan selanjutnya yang akan di lakukan terhadap gelandangan pengemis dan anak jalanan. Biasanya petugas akan memberikan pengertian, pemahaman, program pembinaan dan mengajak para gelandangan pengemis dan anak jalanan untuk meninggalkan aktivitas mereka sebelumnya. Kegiatan seleksi merupakan dasar dalam menetapkan tindakan selanjutnya, yang terdiri dari:

a) Dilepaskan dengan syarat

Aparat SATPOL PP meminta para gelandangan pengemis dan anak jalanan membuat surat pernyataan yang berisi tidak akan lagi mengulangi perbuatan menggelandang maupun mengemis di jalanan atau keramaian wilayah Kabupaten Kudus.

b) Dikembalikan ke keluarga

c) Di rujuk ke lembaga lain untuk di berikan pelayanan yang di butuhkan

3) Pengembalian ke keluarga

Pengembalian dengan memulangkan ke rumah atau keluarga masing-masing dengan harapan mereka tidak lagi menggelandang maupun mengemis di tempat umum wilayah kabupaten Kudus.

c. Upaya Koersif

Upaya koersif ialah pemaksaan dalam rehabilitasi sosial. Upaya koersif dilakukan melalui penertiban, pembinaan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS), dan pelimpahan. SATPOL PP yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan pembinaan bagi para gelandangan pengemis dan anak jalanan adalah Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pembinaan rohani maupun pelayanan kesehatan yang di berikan

oleh petugas di diharapkan dapat perspektif dan mengembalikan sikap mental serta percaya diri agar tidak menggelandang maupun mengemis lagi.

d. Upaya Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif adalah usaha terorganisir melalui penampungan selesksi, santunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran, pengawasan binaan lanjutan, supaya gelandangan dan pengemis kembali mempunyai hidup layak.⁵⁸

Berangkat dari upaya-upaya penanggulangan terhadap gelandangan yang telah dilakukan oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) tersebut, bisa di katakan belum cukup efektif, karena masih banyaknya jumlah gelandangan yang masih ditemukan di Kabupaten Kudus. Untuk itu, penulis menganalisis dengan berdasarkan data yang telah dipaparkan, bahwa implementasi perda haruslah terpadu, holistik, dan berkelanjutan. Masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait perlu bekerja sama dalam mengatasi akar masalah dan memberikan bantuan yang komprehensif. Implementasi peraturan daerah tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis dapat bervariasi tergantung pada wilayah dan kebijakan pemerintah setempat. Berikut adalah beberapa contoh implementasi umum yang dapat dilakukan:

- a. Identifikasi dan pendataan: Implementasi dimulai dengan kegiatan identifikasi dan pendataan terhadap gelandangan di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk memahami jumlah, karakteristik, dan kebutuhan individu yang terkena dampak. Data ini menjadi dasar untuk merancang program dan kebijakan yang sesuai.
- b. Pelayanan sosial: Implementasi peraturan daerah ini melibatkan penyediaan pelayanan sosial kepada gelandangan dan pengemis. Pelayanan ini mencakup tempat penampungan yang layak, makanan, pakaian, perawatan kesehatan dasar, bimbingan konseling, rehabilitasi, dan bantuan dalam mencari pekerjaan atau keterampilan.
- c. Program rehabilitasi dan reintegrasi: Implementasi peraturan daerah juga melibatkan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi gelandangan dan pengemis. Program ini dapat

⁵⁸ Moch. Zaenuri selaku Seksi Bidang Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 15 Juni 2023, transkrip.

mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan, bantuan dalam mencari pekerjaan,

- d. Kampanye pendidikan dan kesadaran: Implementasi peraturan daerah seringkali didukung oleh kampanye pendidikan dan kesadaran. Tujuannya adalah mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis, menghilangkan stigma dan diskriminasi, serta mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, kegiatan sosialisasi, dan acara publik.
 - e. Kolaborasi antar instansi: Implementasi yang sukses memerlukan kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah dan *non*-pemerintah terkait. Dinas Sosial, kepolisian, lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya perlu bekerja sama untuk menyatukan upaya, berbagi sumber daya, dan memberikan pendekatan yang komprehensif dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis.
- 3. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2017 Oleh Satpol PP Khususnya Penanggulangan Gelandangan di Kabupaten Kudus**

Berdasarkan deskripsi data yang telah dijelaskan, penulis menganalisis terkait tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 oleh Satpol PP Khususnya Penanggulangan Gelandangan di Kabupaten Kudus. Mengingat tujuan disahkannya peraturan tersebut yaitu:

- a. Mencegah dan mengantisipasi bertambah suburnya Gelandangan, komunitas Anak Jalanan (Anjal), dan Pengemis.
- b. Mendidik Gelandangan, komunitas Anjal, dan Pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya.
- c. Memberdayakan para Gelandangan, Anjal, dan Pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial.
- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan Gelandangan, Anjal, dan Pengemis.
- e. Menciptakan ketertiban umum.⁵⁹

⁵⁹ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulan Gelandangan.

Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan di atas, apabila dikaitkan dengan hukum Islam memang sangatlah sejalan. Hukum Islam memberikan perhatian yang serius seperti halnya perhatian pemerintah dengan memberikan peraturan tersebut untuk melindungi para gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Hukum Islam membuktikan itu dengan berbagai ayat-ayat Al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama serta fuqoha. Bentuk nyata hukum Islam dalam perlindungannya bisa dilihat dalam ayat-ayat sebagai berikut.

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ ۖ هَيْمَةَ الْأَنْعَامِ ۗ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۗ

Artinya: (Mereka berdatangan) supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan) atas rezeki yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagian darinya dan (sebagian lainnya) berilah makan orang yang sengsara lagi fakir. (QS: Al-Haj Ayat 28).⁶⁰

Makna kandungan dari ayat di atas memberikan pengertian bahwa orang-orang sengsara dianggap sebagai gelandangan dan pengemis karena mereka kekurangan dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari sehingga mereka sengsara dan memerlukan bantuan. Gelandangan dan pengemis di masyarakat berhak mendapatkan penanganan yang baik dan hak pembelaan terhadap kesalahan yang tidak sengaja dilakukannya. Hal ini diperkuat oleh hukum Islam yang menyatakan bahwa orang miskin berhak memperoleh pembelaan yang adil ketika ia melakukan pelanggaran yang tidak disengaja yang terkandung dalam QS. An-Nisa Ayat 135 yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ

⁶⁰ Al-Qur'an, Al-Haj Ayat 28, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an*, hal. 99

فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۖ وَإِنْ تَلَوُّرًا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS: An-Nisa Ayat 135).⁶¹

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa selain orang yang berjuang dijalan Allah dan mereka yang tidak dapat berusaha dibumi, yang mana hal ini diartikan sebagai seorang gelandangan dan pengemis serta juga anak terlantar. Karena berdasarkan berbagai pengertian di atas, gelandangan, pengemis dan anak jalanan diartikan sebagai orang yang kurang mampu untuk berusaha atau hidup di bumi dengan cara meminta-minta dan tidak memiliki tempat tinggal, berhak mendapatkan perhatian dan perlindungan pemerintah.

Hukum Islam merupakan istilah bahasa indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islami*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut *islamic law*. Dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, istilah hukum Islam disebut *syari'ah* yang disebut sebanyak 5 kali didalam Al-Qur'an yakni (Surat Al-Syura (42): 13, 21, Al-A'raf (7):163, Al- Maidah (5): 48, dan Al-Jasiyah (45):18. *Syari'ah* secara harfiah berarti jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam Al-Qur'an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama *ushul al-fiqh*, *syariah* adalah titah (khitab) Allah berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim, balig dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat, atau penghalang). Namun demikian, ketika kita menggunakan kata *syari'ah*, maka pemahaman kita tertuju kepada semua aspek ajaran Islam yang terdiri dari akidah,

⁶¹ Al-Qur'an, An-Nisa Ayat 135, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an*, hal. 384.

syariat, dan akhlak. Dan yang menjadi spesifikasi dalam pembahasan ini adalah tentang ketentuan-ketentuan dan seperangkat peraturan hukum praktis *amaliy* menyangkut tata cara melakukan ibadah kepada Allah, melakukan interaksi sosial dalam memenuhi hajat hidup sehingga terwujud ketentraman dalam pergaulan, baik kepada keluarga maupun masyarakat.

Hukum Islam sendiri tidak mensyariatkan meminta-minta dengan cara berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya karena melanggar dosa, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemarkan nama baik sebagai seorang muslim. Di sisi lain, hukum Islam juga mendidik umatnya agar memiliki kehormatan diri untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Rasulullah SAW di dalam hadisnya menjelaskan tentang rendahnya derajat orang yang menggelandang, mengemis ataupun meminta-minta, hadis tersebut berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

Artinya: Dari ‘Ibnu Umar R.A. Nabi telah bersabda: “Tangan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang dibawah, tangan yang di atas ialah yang memberi, dan tangan yang di bawah ialah orang yang meminta-minta.” (HR. Al-Bukhari).

Melihat fenomena gelandangan yang terjadi di lapangan, maka dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

a. Haram

Bagi gelandangan yang melakukan perbuatan mengemis dan sudah menjadi kebiasaan, dengan tujuan untuk memanfaatkan harta orang lain yang mempunyai rezeki lebih, semata-mata hanya untuk memperkaya diri sendiri, sedangkan ia dalam kondisi fisik yang normal dan masih mampu bekerja untuk mendapatkan rizki yang lebih baik daripada melakukan perbuatan mengemis, maka ulama sepakat mengharamkan perbuatan tersebut. Hal ini dipertegas oleh hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثنا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حَبَشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ

السُّلُوِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَأَلَ
النَّاسَ فِي غَيْرِ مُصِيبَةٍ حَاجَّتِهِ فُكَّأَتْهَا يَلْتَقِمُ الرِّضْفَةَ

Artinya: Muhammad bin Abdillah Al-Hadhrami menuturkan kepadaku, Muhammad bin Ali bin Al-Hasan bin Syaqqi menuturkan kepadaku, ayahku (Ali bin Al-Hasan bin Syaqqi) menuturkan kepadaku, Abu Hamzah menuturkan kepadaku, dari Asy-Sya'bi, dari Hubsyi bin Junadah As-Saluli, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda: “Barangsiapa yang memintaminta kepada orang lain padahal ia tidak sedang dalam kebutuhan mendesak disebabkan musibah yang ia derita, maka seakan-seakan ia memakan bara api”. (HR. Al-Bukhari).⁶²

Hadis di atas berisi ancaman kepada orang yang suka memintaminta kepada orang lain bukan karena kebutuhan, tetapi hanya karena keinginannya mengumpulkan harta. Orang seperti itu pada hari kiamat ia seakan-akan memakan bara api, sehingga tidak memiliki wajah lagi sebab perilaku yang sangat hina tersebut.

b. Boleh

Gelandangan hukumnya “boleh” memintaminta, apabila mereka mengalami cacat tubuh yang permanen dan tidak memungkinkan lagi bagi dirinya untuk melakukan pekerjaan lain atau bagi mereka yang sudah tidak ada jalan lain lagi untuk memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), selain dengan cara memintaminta maka dalam hukum Islam diperbolehkan. Dengan syarat, tidak merendahkan harga dirinya, tidak dengan memaksa ketika memintaminta, dan tidak menyakiti orang yang dimintai, serta dianjurkan untuk tidak terus menerus melakukan perbuatan mengemis tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang artinya:

“Wahai Qabisah, sesungguhnya memintaminta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang: 1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh memintaminta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, 2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh memintaminta sampai ia mendapatlan

⁶² Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori*, 1220.

sandaran hidup, dan 3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan “si Fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup”, maka ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu wahai Qabisah adalah haram dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram.”⁶³

Hadis di atas menunjukkan bahwa meminta-minta dalam kondisi tertentu dapat dibolehkan. Rasulullah membolehkan meminta-minta ini hanya ketika seseorang benar-benar membutuhkan dan dirinya tidak memiliki harta sama sekali (untuk memelihara jiwa *hifzh nafs*). Meminta-minta juga boleh ketika tujuannya untuk membantu orang lain yang sangat membutuhkan, karena ditimpa musibah misalnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terkait dengan tinjauan hukum Islam mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, memang sangatlah sejalan. Menurut penulis dalam permasalahan penanggulangan gelandangan, Pemerintah harus bisa selektif dalam membedakan antara gelandangan atau pengemis yang melakukan tindakan tersebut dengan alasan terpaksa atau karena sengaja. Hal ini penting, sebab jika gelandangan atau pengemis melakukan tindakan tersebut karena terpaksa untuk mempertahankan hidup, serta tidak ada pilihan lain, maka diperbolehkan dengan alasan darurat dan mempertahankan jiwa, akal dan keturunan. Upaya penanggulangan terhadap gelandangan di Kabupaten Kudus adalah tanggung jawab bersama, agar tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 dapat berjalan sesuai dengan cita-cita untuk menciptakan kesejahteraan bagi para gelandangan.

⁶³ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2002), hal. 337.